



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat, peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di kelurahan sebagai pelaksanaan Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
dan  
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.

3. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
4. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Pemalang.
5. Musyawarah masyarakat adalah musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
6. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
7. Keputusan Lurah adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersifat penetapan.

## BAB II

### MEKANISME PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan Kelurahan dan dapat mengambil bentuk seperti Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Lurah menyelenggarakan musyawarah pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 3

- (1) Di dalam satu Kelurahan dilarang membentuk Lembaga Kemasyarakatan yang sama baik nama, tujuan maupun kegiatannya.
- (2) Di bagian lain dalam wilayah Kelurahan atau di kelompok masyarakat, Lembaga sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan anggota atau bagian yang tidak terpisahkan dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang sudah dibentuk.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Maksud Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah dalam rangka pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan.

#### Pasal 5

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat ;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
- c. pengembangan kemitraan ;
- d. pemberdayaan masyarakat ;
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

#### BAB IV

#### TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan ;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat ;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat ;
- f. penggalian, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya keserasian lingkungan hidup ;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba bagi remaja) ;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat ;
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait ;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan ;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat ;
- e. membantu lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## BAB V KEGIATAN

### Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat ;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
- c. pengembangan kemitraan ;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

### Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem Manajemen pembangunan Kelurahan yang partisipatif.

## BAB VI KEPENGURUSAN

### Pasal 11

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dan mufakat dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Susunan dan jumlah pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Syarat-syarat, masa bakti, hak dan kewajiban pengurus Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII KEANGGOTAAN

### Pasal 12

- (1) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk Kelurahan yang bersangkutan.

- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.
- (3) Syarat-syarat, hak dan kewajiban anggota Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 6, Tata Kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Pedoman penyusunan tata kerja Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX HUBUNGAN KERJA

### Pasal 14

- (1) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

## BAB X SUMBER DANA

### Pasal 15

Sumber pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat ;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan ;
- c. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah ;
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Lurah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dengan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 31 Januari 2007

BUPATI PEMALANG,

Cap, ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 19 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap, ttd

SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, dan telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk Pemerintahan kelurahan. Dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah, dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2003 tentang Kelurahan, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Lembaga kemasyarakatan dalam Peraturan Daerah ini misalnya Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

Yang dimaksud dengan "dapat dibentuk" adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas



Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan kemitraan adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas